



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 001/II/KIDDIY-PS-A-M/2022
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kalurahan Girisuko, kapanewon Panggang, kabupaten Gunungkidul, tentang:

- 1) Salinan Surat Kesepakatan tentang Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Milik Perseorangan (tukar guling tanah) antara ahli waris dengan Desa tahun 1980;
- 2) Salinan Surat Putusan Desa Kalurahan Girisuko Nomor: 5/KPTS/80 tertanggal 10 Mei 1980;
- 3) Salinan Surat Ketetapan Gubernur Nomor: 572/GK/Pd/Agr/1986 tertanggal 17 September 1986;
- 4) Salinan Surat Pembedulan Penggunaan Tanah SD Girisuko yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Ahli Waris tertanggal 23 Oktober 2000;
- 5) Salinan Berita Acara Klarifikasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Girisuko tertanggal 6 Agustus 2020;

- 6) Salinan Notulensi Kalurahan pada bulan Februari 2021 yang memuat klausul yang menyatakan kesediaan mengosongkan tanah;
- 7) Salinan Letter C Nomor 8 Persil T.91, klas IV, luas 2545 Hak Milik atas nama Wongsotaruno;
- 8) Salinan Letter C tanah kali persil 104 kelas I luas 1300 m² dan persil 104 kelas IV luas 3000 m² tanah hak milik atas nama Ponijem; dan
- 9) Salinan Letter C tanah Kas Desa Kalurahan Girisuko persil D.104, klas I, luas 1030 m² dan persil D.104, klas IV, luas 3000 m².

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 7 Desember 2021 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat permohonan tanggal 7 Desember 2021 oleh Termohon, pada tanggal 20 Desember 2021 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kalurahan Girisuko, kapanewon Panggang, kabupaten Gunungkidul.

Menimbang bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 20 Desember 2021, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat keberatan tanggal 20 Desember 2021 oleh Termohon, pada tanggal 5 Februari 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2022.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan persidangan yang semula diagendakan pada tanggal 17 Februari 2022 kemudian diundur menjadi tanggal 1 Maret 2022 dikarenakan salah satu sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkonfirmasi positif *Covid-19* sehingga dilakukan *tracing* di lingkungan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2022 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang

dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Maret 2022; Selasa, 8 Maret 2022; Selasa, 15 Maret 2022, bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

- I. Nama : Tukiyadi
Alamat : Gebang, RT. 001/RW. 009, Girisuko, Panggang, Gunungkidul

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum :

1. Nama : Heri Listyantoro, S.H., M.H.
Lembaga : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sang Surya Gunungkidul
Alamat : Jl.Sunan Ampel, Trimulyo II RT. 002/RW. 002, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
2. Nama : Ramli Umar, S.H., M.H.
Lembaga : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sang Surya Gunungkidul
Alamat : Jl.Sunan Ampel, Trimulyo II RT. 002/RW. 002, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
3. Nama : R.Abdulah Nur Sidiq, S.H.
Lembaga : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sang Surya Gunungkidul
Alamat : Jl.Sunan Ampel, Trimulyo II RT. 002/RW. 002, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
- Nama : Fredy Dwi Herdhiawan
Lembaga : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sang Surya Gunungkidul
Alamat : Jl.Sunan Ampel, Trimulyo II RT. 002/RW. 002, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
- Nama : Achmad Mustaqim, S.H.
Lembaga : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sang Surya Gunungkidul
Alamat : Jl.Sunan Ampel, Trimulyo II RT. 002/RW. 002, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

- II. Nama : Lurah Kalurahan Girisuko
Alamat : Kalurahan Girisuko, Panggang, Gunungkidul

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Wahyu Setyoningsih
Jabatan : Carik Girisuko
Alamat : Girisuko, Panggang, Gunungkidul
2. Nama : Irwan Dwi Jarwanto
Jabatan : Kepala Urusan Pangripta
Alamat : Girisuko, Panggang, Gunungkidul
3. Nama : Sumarini
Jabatan : Kepala Urusan Tata Laksana Girisuko
Alamat : Girisuko, Panggang, Gunungkidul

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Lurah kalurahan Girisuko, kapanewon Panggang, kabupaten Gunungkidul sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kalurahan Girisuko, kapanewon Panggang, kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Sri Surani, S.P.** telah menghasilkan kesepakatan bersama berikut ini.

Pasal 1

Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan informasi publik berupa:

1. Salinan Surat Kesepakatan tentang Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Milik Perseorangan (tukar guling tanah) antara ahli waris dengan Desa tahun 1980;
2. Salinan Surat Putusan Desa Kalurahan Girisuko Nomor: 5/KPTS/80 tertanggal 10 Mei 1980;
3. Salinan Surat Ketetapan Gubernur Nomor: 572/GK/Pd/Agr/1986 tertanggal 17 September 1986;

4. Salinan Surat Pembetulan Penggunaan Tanah SD Girisuko yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Ahli Waris tertanggal 23 Oktober 2000;
5. Salinan Berita Acara Klarifikasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Girisuko tertanggal 6 Agustus 2020;
6. Salinan Notulensi Kalurahan pada bulan Februari 2021 yang memuat klausul yang menyatakan kesediaan mengosongkan tanah;
7. Salinan Letter C Nomor 8 Persil T.91, klas IV, luas 2545 Hak Milik atas nama Wongsotaruno;
8. Salinan Letter C tanah kali persil 104 kelas I luas 1300 m² dan persil 104 kelas IV luas 3000 m² tanah hak milik atas nama Ponijem; dan
9. Salinan Letter C tanah Kas Desa Kalurahan Girisuko persil D.104, klas I, luas 1030 m² dan persil D.104, klas IV, luas 3000 m².

Pasal 2

Termohon bersedia memberikan informasi publik yang diminta Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 kepada Pemohon berupa:

1. Salinan Surat Putusan Desa Kalurahan Girisuko Nomor: 5/KPTS/80 tertanggal 10 Mei 1980;
2. Salinan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 572/GK/Pd/Agr/1986 tertanggal 17 September 1986;
3. Salinan Berita Acara Klarifikasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Girisuko tertanggal 6 Agustus 2020;
4. Salinan Notulensi Kalurahan pada bulan Februari 2021 yang memuat klausul yang menyatakan kesediaan mengosongkan tanah;
5. Salinan letter C nomor 8 milik Wongsotaruno yang didalamnya berisi bidang tanah kali persil D 104 Kls I Luas 1.030m² dan persil D 104 kls IV luas 3.000 m².

yang berdasarkan kesepakatan dengan Pemohon, hal itu dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Informasi publik yang diminta Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 berupa:

1. Salinan Surat Kesepakatan tentang Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Milik Perseorangan (tukar guling tanah) antara ahli waris dengan Desa tahun 1980; dan
2. Salinan Surat Pembetulan Penggunaan Tanah SD Girisuko yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Ahli Waris tertanggal 23 Oktober 2000;

tidak dapat diberikan oleh Termohon dikarenakan informasi publik tersebut tidak dikuasai oleh Termohon.

Pasal 4

Pemohon menerima penjelasan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 24 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap anggota, **Ir. Rudi Nurhandoko, Msi.** dan **Agus Purwanta, S.K.M.** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 24 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

	Ketua Majelis TTD Erniati, S.I.P., M.H.	
Anggota Majelis TTD Ir. Rudi Nurhandoko, Msi.		Anggota Majelis TTD Agus Purwanta, S.K.M.
	Panitera Pengganti TTD Dimas Prakoso, S.H.	

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 24 Maret 2022

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY